

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penetapan Direktur/Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENETAPAN
DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pasal 1

Direktur/Asisten Direktur Program Pascasarjana ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dari dosen yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai Direktur/Asisten Direktur.

Pasal 2

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
- Dosen pegawai negeri sipil;
 - Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat ditetapkan oleh Rektor;
 - Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sekretaris jurusan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - Berpendidikan paling rendah Doktor (S3);

- g. Menduduki jabatan paling rendah Lektor;
 - h. Bersedia dicalonkan menjadi direktur/asisten direktur yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
 - j. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - k. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
- a. Memiliki masa kerja di Universitas Negeri Yogyakarta sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut pada saat dilakukan penunjukan dan/atau pengangkatan;
 - b. Memiliki pengalaman mengajar pada program pascasarjana sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
 - c. Menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai direktur/asisten direktur:
 - 1. Tidak menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau luar Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 2. Tidak sedang dalam masa kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 3. Khusus bagi direktur bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja program pascasarjana kepada Rektor setiap akhir tahun anggaran;
 - d. Menyampaikan portofolio yang berisi tentang pengalaman dan prestasi kerja.

Pasal 3

Dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan direktur/asisten direktur lama berakhir sudah dilakukan penunjukan direktur/asisten direktur baru.

Pasal 4

- (1) Rektor berhak memilih dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk ditunjuk dan diangkat sebagai direktur/asisten direktur.
- (2) Rektor memiliki kewenangan penuh dalam hal memilih dan menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk diangkat dan ditetapkan menjadi direktur/asisten direktur.
- (3) Dosen yang dipilih dan ditunjuk Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik menjadi direktur/asisten direktur baru pada saat tanggal berakhirnya masa jabatan direktur/asisten direktur lama.

Pasal 5

Masa jabatan direktur/asisten direktur selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan/atau pelantikan, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Oktober 2012

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



[Handwritten Signature]
PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002